

DAMPAK PSIKOLOGIS PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-ISHLAH SENDANG AGUNG, KECAMATAN PACIRAN, KABUPATEN LAMONGAN

Psychological Impact Of Sanctions Againsts Santri At Al-Ishlah Islamic Boarding School Sendang Agung, District Of Paciran, District Of Lamongan

Syaiful Arif, Sama'i

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: samai_ms@yahoo.com

E-mail: Syaiful.arif78910@gmail.com

ABSTRACT

This writing articles aimed to describe the psychological impacts of sanctions against santri (students) at Pondok Pesantren (Islamic boarding school) Al-Ishlah in Sendang Agung Village, District of Paciran, Lamongan Regency. A sanction is imposed against santri who violates rules in Islamic boarding school Al-Ishlah, Sendang Agung Village, District of Paciran, Lamongan Regency. The research used descriptive-qualitative method, and data were collected by interview, observation and documentation. The research location was in Pondok Pesantren Al-Ishlah, Sendang Agung Village, District of Paciran, Lamongan Regency involving studentss (santri) as the research subjects who used to get a hit or non-hit as a sanction at Pondok Pesantren Al-Ishlah. Data analysis used data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the sanctions applied at Pondok Pesantren Al-Ishlah were in the form of physical and non-physical sanctions imposed by Kiai (cleric), ustadz (teacher), and boarding school board. The sanctions imposed psychologically affected students in boarding school Al-Ishlah, either positively or negatively. The positive impacts were that the students turned to realize by themselves the mistakes of disobeying the rules, that students could improve their behavior, that students were turned to be wary of sanctions which they got, so they gave up and tried not to breach the rules again. Meanwhile, the negative impacts were that the students were fear only of sanctions given by kyai, that feelings of revenge came up on those who imposed sanctions as well as that the students became more and more stubborn.

Keywords: Sanctions, Psychological Impact, islamic boarding school

Pendahuluan

Sanksi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyadarkan seseorang akan kesalahannya melalui tindakan yang membuat

perasaan nestapa. Sanksi merupakan sesuatu yang akrab bagi kita, dimana saja kita berada termaksud di dalam pendidikan pasti akan menemui dan merasakan adanya sanksi. Dalam lingkungan pendidikan biasanya pemberian sanksi terjadi

karena berbagai hal diantaranya terlambat masuk kelas, mencuri, tidak mengerjakan tugas, berkelahi, merokok dll. Tujuan dari memberikan sanksi tersebut tidak lain untuk merubah siswa tersebut menjadi lebih baik dan lebih disiplin .

Pondok pesantren merupakan salah satu lingkungan pendidikan yang berbasis agama, di lingkungan pondok pesantren juga tak luput dari penerapan sanksi, sanksi yang diterapkan di pondok pesantren umumnya terjadi karena santri melanggar tata tertib lingkungan pondok pesantren. Sanksi yang diterapkan di pondok pesantren sangat bervariasi, diantaranya sanksi fisik dan sanksi non fisik. Di era yang modern saat ini sanksi fisik mulai ditinggalkan dan digantikan oleh sanksi yang bersifat non fisik, tapi tidak menutup kemungkinan juga sanksi fisik juga masih dilakukan. Tata tertib di lingkungan pondok pesantren bertujuan untuk mendidik santri menjadi seseorang yang disiplin, sopan, dan berakhlak mulia, namun tidak semua santri dapat mematuhi tata tertib tersebut dan pada akhirnya melanggar tata tertib, dengan adanya pelanggaran tata tertib maka dilaksanakan sanksi agar santri menjadi sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi pelanggaran tata tertib.

Pondok pesantren Al-Ishlah daerah sendang Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan salah satu pondok pesantren yang juga melaksanakan sanksi untuk menyadarkan santri yang melakukan pelanggaran. Berikut ini adalah beberapa kasus pelanggaran tata tertib yang terjadi di pondok pesantren Al Ishlah, diantaranya: telat datang ke masjid untuk melakukan sholat jamaah,

merokok, keluar area pondok pesantren tanpa izin, tidak menggunakan bahasa inggris ataupun bahasa arab di lingkungan pondok pesantren, mencuri, membawa HP, pacaran, ramai ketika di masjid, dll.

Banyaknya santri yang melakukan pelanggaran tata tertib mendorong pengurus pondok pesantren Al-Ishlah melakukan Pelaksanaan sanksi. Pelaksanaan sanksi pada santri pondok pesantren Al-Ishlah akan berdampak pada kondisi psikologis santri yang tercermin dalam kepribadian dan perilaku santri dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa dampak yang timbul dari pelaksanaan sanksi. Sanksi yang terlalu keras bisa membuat santri menjadi pribadi yang penakut, sehingga ia selalu dibayang-bayangi perasaan takut salah dalam bertindak. Apabila terlalu sering mendapatkan sanksi juga pada santri tidak akan membuat santri menjadi jera namun akan mendidik santri menjadi nakal. Sangat berbeda jika sanksi yang diberikan bersifat mendidik dan sesuai dengan pelanggaran maka dapat menyadarkan santri akan kesalahannya dan membuat santri jera untuk melakukan pelanggaran yang kedua kalinya.

Pada hakekatnya pelaksanaan sanksi di pondok pesantren Al-Ishlah bertujuan baik, tetapi pelaksanaan sanksi tersebut di nilai tidak sesuai karena dalam prakteknya banyak bersifat kondisional. Maksud dari bersifat kondisional yaitu pihak yang memberikan sanksi berbeda-beda pandangannya, mulai dari kiai, ustaz, maupun OPPI, sehingga ketika memberika sanksi pada santri yang melanggar tata tertib hanya berdasarkan kondisi emosional pemberi sanksi.

Secara umum pelaksanaan sanksi lebih banyak ditangani oleh pengurus dari pada ditangani oleh Ustaz maupun Kiai. Sanksi yang boleh dilakukan oleh pengurus yaitu sanksi selain pukulan, misalnya push up, shit up, membersihkan kamar mandi, memakai jubah pelanggaran, berkeliling lapangan, dll. Dari segi psikologis pengurus ini juga masih belum dapat menyikapi sanksi dengan baik, terkadang pengurus masih berdasarkan emosional dirinya sendiri ketika memberikan sanksi pada santri yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang dilaksanakan secara emosional akan berdampak pada psikologis santri, kondisi psikologis santri pada akhirnya akan berpengaruh pada perilaku santri. Perilaku yang dapat timbul dari sanksi yang bersifat emosional cenderung akan menjadikan siswa tambah bandel ada juga santri yang malah menjadi trauma atas sanksi tersebut, tentunya hal tersebut mengganggu kesejahteraan santri untuk melakukan aktifitas dengan nyaman.

Artikel ini bertujuan menjelaskan dampak psikologis pelaksanaan sanksi terhadap santri di pondok pesantren Al-ishlah. Hubungan kajian ini dengan ilmu kesejahteraan sosial adalah mengkaji tentang ilmu kejiwaan/ psikologis dari santri yang mendapatkan sanksi atas pelanggaran tata tertib yang ia lakukan di pondok pesantren. Sanksi yang diterapkan sebenarnya ditujukan untuk mendisiplinkan santri yang sulit untuk mentaati tata tertib di Pondok pesantren, namun dalam pelaksanaannya sanksi tersebut banyak yang mengandung unsur kekerasan baik fisik maupun

psikis dan dapat menimbulkan dampak yang berpengaruh terhadap kesejahteraan mental dan rohani anak.

Tinjauan Pustaka **Sistem Pendidikan Pondok Pesantren**

Pesantren sebagai lembaga pendidikan merupakan sistem yang memiliki beberapa sub sistem, setiap sub sistem memiliki beberapa sub-sub sistem dan seterusnya, setiap sub sistem dengan sub sistem yang lain saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Sub sistem dari sistem pendidikan pesantren antara lain,

1. Aktor atau pelaku: Kiai; ustaz; santri dan pengurus
2. Sarana perangkat keras: Masjid; rumah kiai; rumah dan asrama psikologis; pondok dan asrama santri; gedung sekolah atau madrasah; tanah untuk pertanian dan lain-lain.
3. Sarana perangkat lunak: Tujuan; kurikulum; kitab; penilaian; tata tertib; perpustakaan; pusat penerangan; keterampilan; pusat pengembangan masyarakat; dan lain-lain (Syahid, 2002:30-31).

Setiap pesantren harus memiliki ke-3 sub sistem ini, apabila kehilangan salah satu dari ke-3nya belum dapat dikatakan sebagai sistem pendidikan pesantren. Sebagai aktor atau pelaku dalam pondok pesantren Kiai, Ustaz, Santri dan Pengurus menjalankan fungsinya masing-masing, berikut ini peran dari pelaku dalam kehidupan pondok pesantren:

a. Kiai

Kiai berkedudukan sebagai tokoh sentral dalam tata kehidupan pesantren, sekaligus sebagai pemimpin pesantren. Dalam kedudukan ini nilai kepesantrenannya banyak tergantung pada kepribadian Kiai sebagai suri teladan dan sekaligus pemegang kebijaksanaan mutlak dalam tata nilai pesantren. Chirzin (dalam Dhofier, 1983:21) mengatakan bahwa peran kiai sangat besar sekali dalam bidang penanganan iman, bimbingan amaliyah, penyebaran dan pewarisan ilmu, pembinaan akhlak, pendidikan beramal, dan memimpin serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh santri dan masyarakat.

b. Ustaz, ustaz di pondok pesantren mempunyai peran:

- Menanamkan Kefahaman dan Menjadi Teladan Bagi Murid
- Mendidik sesuai dengan Keunikan dan Karakter Murid
- Mencitakan suasana yang nyaman bagi murid-muridnya, nyaman disini tidak harus mewah, tetapi bisa kondusif dan menyenangkan (Dhofier, 1983:25).

c. Pengurus

Pengurus pondok pesantren biasanya terdiri dari santri yang ditugasi untuk membantu ustaz dalam menjaga kedisiplinan santri di pondok pesantren.

d. Santri

Santri yaitu murid-murid yang tinggal di dalam pesantren untuk mengikuti pelajaran kitab-kitab kuning atau kitab-kitab Islam klasik yang pada

umumnya terdiri dari dua kelompok santri yaitu:

Santri Mukim yaitu santri atau murid-murid yang berasal dari jauh yang tinggal atau menetap di lingkungan pesantren dan santri kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren yang mereka tidak menetap di lingkungan kompleks pesantren tetapi setelah mengikuti pelajaran mereka pulang (Dhofier, 1983:51). Dalam menjalani kehidupan di pesantren, pada umumnya mereka mengurus sendiri keperluan sehari-hari dan mereka mendapat fasilitas yang sama antara santri yang satu dengan lainnya. Santri diwajibkan menaati peraturan yang ditetapkan di dalam pesantren tersebut dan apabila ada pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Beberapa Teori dan Macam-Macam Sanksi

Maksud dan tujuan seseorang memberikan sanksi bermacam-macam. Hal ini sangat bertalian erat dengan pendapat orang tentang teori-teori sanksi. Berikut adalah beberapa teori tentang sanksi:

a. Teori Pembalasan

menurut teori pembalasan sanksi dilaksanakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelainan dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan disekolah.

b. Teori Perbaikan

Menurut teori ini, sanksi dilaksanakan untuk mengurangi kejahatan. Jadi, maksud sanksi adalah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi. Teori inilah

yang lebih bersifat pedagogis karena bermaksud memperbaiki si pelanggar, baik lahiriah maupun batiniyah.

c. Teori Perlindungan

Menurut teori ini sanksi diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya sanksi ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh sang pelanggar.

d. Teori Ganti Rugi

Sanksi diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran tersebut. Sanksi ini banyak dilakukan dalam masyarakat atau pemerintahan. Dalam proses pendidikan, teori ini masih belum cukup, sebab dengan sanksi semacam itu anak mungkin menjadi tidak merasa berdosa karena kesalahannya tersebut telah terbayar dengan adanya sanksi.

e. Teori menakut-nakuti

Sanksi diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya melanggar peraturan sehingga ia akan selalu takut untuk melakukan perbuatan dan meninggalkan perbuatan yang melanggar aturan (Purwanto, 2007:187-188).

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa tiap teori itu masih belum lengkap karena masing-masing hanya mencakup satu aspek saja. Tiap-tiap teori tersebut saling membutuhkan kelengkapan teori yang lain. Menurut Amini secara umum sanksi terdapat 2 jenis,

a. Sanksi badan

Sanksi badan adalah sanksi yang dikenakan terhadap badan seperti pukulan, siksaan fisik, qishash/ memotong sebagian anggota badan (2006:339). Sanksi pukulan hendaknya dilakukan apabila seluruh sarana peringatan dan ancaman tidak mempan, dengan kata lain memukul merupakan bentuk sanksi yang paling akhir setelah alternatif sanksi yang lain dimana dilakukan jika seorang anak memang benar-benar melakukan kesalahan yang fatal.

b. Sanksi non-fisik

Sanksi yang dapat dikategorikan menyakitkan tapi tidak menimpa badan seperti cacian, kutukan, penjara, larangan makan dan minum, disuruh berdiri, atau bertahan di tempat yang sangat panas atau sangat dingin, terror, intimidasi, denda, diasingkan dan dengan pembunuhan karakter. (Amini, 2006:400)

Menurut Purwanto sanksi menurut sifatnya dibedakan menjadi dua macam:

a. Sanksi yang bersifat preventif, yaitu sanksi yang dilakukan dengan maksud agar mencegah jangan sampai melakukan pelanggaran sehingga hal itu dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan.

b. Sanksi yang bersifat represif, yaitu sanksi yang dilakukan oleh seseorang karena adanya pelanggaran, jadi sanksi ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan (2007:189).

Dampak Psikologis Sanksi

Dampak psikologis pelaksanaan sanksi dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, takut, tegang, bahkan dapat menimbulkan efek traumatis

yang cukup lama. Selain itu, karena tidak tampak secara fisik, penanggulangannya menjadi cukup sulit karena biasanya si korban enggan mengungkapkan atau menceritakannya. Dampak lain yang timbul dari sanksi secara psikologi adalah menjadi pendiam atau penyendiri, minder dan canggung dalam bergaul, tidak mau sekolah, stres atau tegang, sehingga tidak konsentrasi dalam belajar, dan dalam beberapa kasus yang lebih parah dapat mengakibatkan bunuh diri.

Ditinjau dari psikologi perkembangan, Havingruss (dalam Pidarta, 2007:199) menyatakan bahwa perkembangan psikologi pada masa anak-anak adalah membentuk sikap diri sendiri, bergaul secara rukun, membuat kebebasan diri, membentuk kata hati, moral dan nilai, dan mengembangkan sikap terhadap kelompok serta lembaga-lembaga sosial. Tentu saja perkembangan ini akan terhambat dengan adanya Sanksi yang keras dalam pendidikan. Kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam pendidikan sangat bertentangan dengan pendapat Freedman (Pidarta, 2007:220) yang menyatakan bahwa seorang pendidik harus mampu membangkitkan kesan pertama yang positif dan tetap positif untuk hari-hari berikutnya. Sikap dan perilaku pendidik sangat penting artinya bagi kemauan dan semangat belajar anak-anak. Jadi, sanksi yang terlalu keras dan dilakukan oleh pendidik akan menjadi kesan negatif yang berdampak negatif pula dalam proses belajar anak. Sekecil apapun dampak yang timbul terhadap praktek kekerasan dalam pendidikan, tetap saja hal ini adalah suatu kesalahan.

Solusi Penerapan sanksi di Pondok Pesantren

Peraturan/tata tertib sangat diperlukan demi menciptakan perilaku yang baik sesuai dengan norma-norma yang ada dan peraturan tata tertib disekolah selalu dilengkapi dengan sanksi tertentu. Sanksi memang merupakan alat pendidikan yang bersifat sebagai petunjuk untuk mengamalkan pada anak tentang mana yang benar dan mana yang salah. Sanksi sejati harus bertalian dengan kata hatinya, artinya akibat sanksi yang diterima oleh anak didik harus mewujudkan terbentuknya sifat positif pada anak bukan sebaliknya. Untuk itu disyaratkan bagi sanksi itu bahwa:

- Sanksi harus menertibkan rasa bersalah
- Sanksi harus selalu menimbulkan rasa, menderita
- Sanksi harus berakhir dengan pangampunan.

Sebab dengan pemberian sanksi yang seimbang, diberi nasehat yang baik, adil dan diakhiri dengan pemberian maaf dari pengurus pesantren pada santri akan membuat santri tersebut tidak akan mengulangi perbuatan yang salah.

Dalam Islam cara ini ditempuh sebagai alternative yang terakhir dilakukan jika teguran dan peringatan tidak mampu atau tidak diindahkan oleh peserta didik. Sanksi adalah metode kuratif, artinya tujuan sanksi adalah untuk memperbaiki peserta didik yang melakukan kesalahan dan memelihara peserta didik lainnya. Hal ini dapat kita pertegas bahwa:

- a. Sanksi diadakan untuk membasmi kejahatan, atau untuk meniadakan kejahatan.
- b. Sanksi diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar
- c. Sanksi diadakan untuk menakuti si pelanggar, agar meniggalkan perbuatan yang melanggar itu.

Pada dasarnya pakar pendidikan memperbolehkan adanya sanksi badan dalam pendidikan jika memang metode lain, seperti nasehat dan peringatan tidak berhasil. Sanksi badan ini merupakan langkah yang paling akhir dalam memperbaiki perilaku si pelanggar.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen tata tertib pondok pesantren. Setting penelitian ini pada santri yang sering mendapat sanksi di Pondok Pesantren Al-Ishlah Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu penentuan informan yang dilakukan dengan sengaja. Teknik *purposive* dipilih dalam penelitian ini karena sasaran penelitian sudah jelas sehingga data yang

didapat akan fokus, tidak bias dan mengarah pada tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara terstruktur. Metode Dokumentasi sebagai salah satu sumber data yang dimanfaatkan untuk mengambil dan mengumpulkan peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah yang berkaitan dengan masalah objek penelitian dan dokumen ini bisa berasal dari dokumen resmi maupun dokumen pribadi.

Metode analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu prosedur analisa data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat atau meyakinkan terhadap gejala atau peristiwa sehingga membuat suatu kesimpulan.

Pembahasan

Sanksi Badan

Ketertiban pondok pesantren Al-Islah tidak hanya di urusi oleh Kiai dan Ustaz selaku pengasuh dan pengajar di pondok pesantren, namun juga ditangani OPPI (Organisasi Pengurus Pondok Al-Ishlah). Penerapan sanksi pukulan yang diterapkan pengurus semenjak 3 tahun yang lalu sudah tidak diperbolehkan lagi oleh para Ustaz, sanksi pukulan hanya akan diberikan oleh Kiai selaku pemimpin pondok pesantren dan Ustaz. Sedangkan dalam penerapan sanksi pengurus akan memberikan sanksi pukulan apabila santri yang melakukan pelanggaran peraturan benar-benar meremehkan sanksi yang diberikan. Hal ini sesuai dengan

penuturan Pengurus ketika wawancara, Informan MLJ:

“mulai tiga tahun yang lalu penerapan sanksi pukulan oleh OPPI sudah tidak diterapkan lagi. sebenarnya kami dari pengurus oppi menginginkan sanksi fisik namun dilarang oleh ustaz. Padahal menurut kami sanksi fisik itu tidak memakan banyak waktu tetapi dilarang oleh ustaz jadi ya di usahan tidak terjadi sanksi fisik. Namun apabila ada santri yang terlihat meremehkan maka kami akan memberi sanksi fisik pada anak tersebut”. (MLJ, Mei 2015)

Sanksi pukulan ini hanya dilakukan oleh Kiai, Kiai dalam pondok pesantren memiliki hak istimewa, beliau menjadi panutan bagi seluruh elemen pondok pesantren dan masyarakat sehingga apapun yang dilakukan pastinya akan dianggap baik dan diikuti oleh jemaatnya seperti yang dikemukakan oleh Ismail (1999:39-40), Kiai adalah pemimpin nonformal sekaligus pemimpin spiritual, dan posisinya sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah di desa-desa. Sebagai pemimpin masyarakat, Kiai memiliki jemaah dan masa yang diikat hubungan paguyuban yang erat serta budaya paternalistik yang kuat. Petuah-petuahnya selalu didengar, diikuti, dan dilaksanakan oleh jemaah, komunitas, dan masa yang dipimpinnya. Dalam menangani kasus pelanggaran yang dilakukan santri kiai memiliki hak untuk melakukan sanksi badan, seperti pukulan, jeweran, dilempar buku, dll. Ustaz juga berhak memberikan sanksi pukulan pada santri yang sudah kelewat batas kenakalannya. Sanksi hal ini di ungkapkan beliau ketika wawancara. Informan DS:

“Namun jika yang memberi sanksi para pengurus dan ustaz biasanya hanya dinasehati dan minta tanda tangan. Baru nanti kalau minta tanda tangan ke saya, kadang-kadang saya memberi sanksi lebih, ada buku saya tapukkan kewajahnya saya tambahi begitu, karena supaya jerah, kalau hanya nasehat saja tidak merasa, dan tanda tangan saja tidak merasa supaya takut. kalau ada kasus pacaran dan dilaporkan pada saya pasti kaki saya bisa di depan wajahnya anak itu, kalau ndak begitu gak merasa kalau hanya nasehat kamu jangan begini akibatnya begini, itu masuk ke telinga kanan dan keluar kiri” (DS: Mei 2015).

Sanksi yang diberikan pada pelanggar peraturan yang langsung ditangani Kiai, termasuk kedalam sanksi yang berat dan berupa sanksi fisik seperti pukulan, jeweran, dan ditendang merupakan sanksi yang berat karena dapat meninggalkan luka fisik maupun trauma psikis pada santri.

Pada dasarnya santri yang diberikan sanksi oleh kiai adalah santri yang benar-benar nakal, ia sudah melewati beberapa prosedur pemberian sanksi mulai dari dinasehati, sanksi ringan maupun sanksi sedang tapi masih melakukan pelanggaran bahkan semakin sering melanggar ataupun memang bobot pelanggaran yang dilakukan termaksud pelanggaran berat sehingga harus kiai langsung yang menanganinya.

Pelaksanaan sanksi fisik juga boleh diterapkan oleh para ustaz selaku guru dari para santri di Ponpes Al-Ishlah. Ustaz boleh memberikan sanksi pukulan pada santri yang tidak bisa dinasehati maupun diperingatkan melalui kata-kata, sanksi yang biasanya dilakukan para ustaz seperti diungkapkan informan K biasanya berupa gertakan

yang disertai dengan menggedor pintu atau meja, jeweran, dan geblekan (dipukul dengan sajadah). Para ustaz melakukan sanksi ini juga berdasarkan dalil yang memperbolehkan pelaksanaan sanksi pukulan dan harus bertujuan mendidik dan disertai dengan rasa kasih sayang. Pernyataan ini diungkapkan oleh informan K dan DS:

Informan K:

“sanksi fisik mengacu pada dalil pukulan yang bersifat tarbiyah itu di perbolehkan selagi tidak menyakiti fisiknya misalnya pukulan dengan sajadah. Namun beda lagi dengan pukulan yang menggunakan kayu. Kalau saya dalam menerapkan sanksi pukulan sangat fleksibel asalkan tidak menimbulkan luka pada santri yang mendapat sanksi dan tidak akan memukul santri apabila santri tersebut melakukan pelanggaran diluar batas kenakalannya” (K, Mei 2015)

Informan DS:

*“memukul didalam hadis itu ada, tentang menyuruh solat itu (**murusibyanakum bissholah lisab’i sinin wadribu liasri sinin**) artinya wahai orang tua perintahkan anak-anakmu itu untuk salat untuk pada usia 7 tahun dan pukulah mereka kalau mereka sampai berumur 10 tahun mereka tidak mau shalat boleh di pukul , tapi di situ tidak jelas mukul di sebelah mana, kemudian yang kedua dalam masalah suami istri itu suami boleh memukul tapi tidak boleh memukul wajah itu dalam hadis, nah eeee sanksi pukulan itu kalau dalam batas-batas samapai tidak melukai itu efektif, tapi kalau samapi melukai ada bahaya, jadi kalau tidak sampi melukai itu efektif”*. (DS, Mei 2015)

Para ustaz dipondok pesantren juga merupakan orangtua asuh selama para santri mondok di ponpes Al-Ishlah sehingga apabila santrinya khilaf ataupun lalai menjalankan kewajibannya ustaz

diperbolehkan untuk memberikan sanksi berupa pukulan pada santri tersebut. Namun pukulan yang diberikan pada santri sebagai sanksi karena melanggar peraturan bukanlah pukulan yang dilakukan dengan marah dan keras serta dilakukan untuk menyakiti anak, melainkan pukulan yang bertujuan untuk mendidik anak untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik dan menjalankan kewajibannya dengan teratur.

Selain sanksi yang bersifat pukulan, pesantren al-ishlah juga menerapkan sanksi yang bersifat fisik seperti *shit up, squat jump, push up*, dan lari-lari keliling lapangan selama 3 kali putaran, dan dijemur hingga kering. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan, Informan AA:

“pelanggaran yang sering saya lakukan diantara adalah sering terlambat ke masjid, kemudian ramai di dalam masjid, terus bagian taklim, bagian takmir dan bagian kebersihan sedangkan sanksi yang pernah saya dapat diantaranya adalah, push up, jalan jongkok, fisik atau pukulan, kemudian penggundulan dan amal”. (AA, Mei 2015)

Sanksi fisik ini diterapkan pada santri yang melanggar peraturan dengan bobot sedang. Tahapan pelaksanaan sanksi bersifat fisik ini dilakukan apabila santri masih melakukan pelanggaran meskipun telah mendapat teguran dan nasehat.

Sanksi non fisik

Sanksi non-fisik berarti sanksi yang menyakitkan tapi tidak menimpa badan. Pondok pesantren al-ishlah menerapkan sanksi non fisik dalam bentuk

denda, pemakaian jubah pelanggaran selama 1 minggu untuk putri, pemakaian atribut yang terbuat dari kardus dibentuk menyerupai bibir dengan ukuran yang besar (*Beautiful Big Mouth*) selama 1 minggu untuk putra dan putri, ngepel masjid, membersihkan kamar mandi, memcuci pakaian yang jatuh, hafalan ayat al-qur'an, surat pelanggaran, pernyataan bahkan sampai dihancurkan di depan anak untuk yang membawa HP, laptop, dan kamera, penggundulan, tugas meminta tandatangan dan nasehat pada Ustaz dan Kiai. Informan NF:

“saya pernah melanggar aturan tidak pergi ke masjid, bawa hp, dan pelanggaran ringan seperti telat ke masjid, melanggar bahasa. Sebetulnya saya sering melanggar aturan yang kecil-kecil kak namun tidak kathuan oleh OPPI, sedangkan sanksi yang pernah saya dapat adalah memakai krudung, jalan katak, dan memakai pakaian kardus, dan surat pernyataan” (NF, Mei, 2015).

Pelaksanaan sanksi non-fisik ini lebih ditujukan pada kondisi mental santri dengan cara-cara pemberian sanksi memakai atribut yang memalukan dan harus berkeliling lingkungan pondok pesantren. Umumnya sanksi non fisik ini sangat mencolok seperti memakai atribut yang terbuat dari kardus dibentuk menyerupai bibir dengan ukuran yang besar (*Beautiful Big Mouth*) selama 1 minggu pada kegiatan Muqodasah (percakapan bahasa inggris dan bahasa arab) memakai jubah pelanggaran dengan warna merah mencolok, memakai pakaian kardus, dan penggundulan. Santri yang mendapat sanksi non

fisik tersebut selain menggunakan atribut yang memalukan sehingga semua santri mengetahui bahwa ia sedang menjalani sanksi. Selain itu bisa saja ia juga mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya, misalnya diolok-olok. Dengan sanksi yang serti ini akan menyiksa mental santri sehingga merasa kapok untuk melakukan pelanggaran.

Sanksi non fisik seperti yang diterapkan di atas dapat mengakibatkan nestapa bagi santri yang mendapat sanksi tersebut karena ketika diwajibkan menggunakan atribut khusus pelanggaran seperti jubah pelanggaran dan bibir-bibiran selama 1 minggu santri tersebut akan malu. Ia tidak akan menderita secara fisik tetapi akan menderita secara batin. Ketika mendapat sanksi gundul, santri tersebut pastinya malu kepada teman-temannya yang sudah pasti tau apa kesalahan yang ia perbuat. seperti yang pernyataan Ibrahim (2006:400) sanksi non fisik adalah sanksi yang dapat dikatagorikan menyakitkan tapi tidak menimpa badan seperti cacian, kutukan, penjara, larangan makan dan minum, disuruh berdiri, atau bertahan di tempat yang sangat panas atau sangat dingin, terror, intimidasi, denda, diasingkan dan dengan pembunuhan karakter.

Dampak pelaksanaan sanksi di pondok pesantren Al – Ishlah

Sanksi merupakan tindakan yang dijatuhkan pada anak secara sengaja dan sadar sehingga menimbulkan perasaan nestapa (Indrakusuma,

1993:150). Dari perasaan nestapa tersebut santri yang sadar akan timbul perasaan bersalah dan menyesal telah melakukan pelanggaran sehingga dikenai sanksi, namun apabila santri tersebut bandel dan tidak sadar maka pelaksanaan sanksi ini akan menimbulkan dampak yang negatif. Dalam penelitian dampak psikologis pelaksanaan sanksi santri di pondok pesantren Al-Ishlah peneliti menemukan beberapa dampak dari pelaksanaan sanksi ini, dampak tersebut diantaranya adalah dampak yang bersifat positif dan dampak yang bersifat negatif.

Dampak Positif

Pelaksanaan sanksi badan maupun sanksi non-fisik dipondok pesantren Al-Islah pastinya berdampak pada kondisi psikologis santri yang akan mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir santri dalam kehidupan sehari-harinya. Santri yang memiliki kesadaran akan kesalahannya ketika melakukan pelanggaran akan ikhlas menerima segala bentuk sanksi yang diterapkan. Apalagi ketika mereka menganggap sanksi yang diberikan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan, maka sanksi tersebut akan memberikan efek jera pada santri tersebut. Kepada seperti yang dikemukakan oleh informan AB:

“setelah saya mendapat sanksi atas pelanggaran yang saya lakukan saya jera kak. Sedangkan terhadap orang yang menghukum saya saya menyadari bahwa saya memang salah jadi say tidak dendam dengan pengurus pondok yang memberikan sanksi”. (AB, Mei 2015)

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa setelah mendapatkan sanksi santri sadar akan kesalahannya melanggar peraturan dan meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah suatu kesalahan yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan juga dapat merugikan orang lain. Rasa bersalah pada diri santri dan penderitaan akibat sanksi yang diberikan memberikan kesan bahwa melanggar peraturan akan membawa penderitaan sehingga akan muncul perasaan jera untuk melakukan pelanggaran dan berusaha mentaati peraturan yang telah ditetapkan pondok pesantren. Perasaan jera dan kapok untuk melakukan pelanggaran merupakan dampak positif yang dapat merubah sikap ataupun prilaku siswa menjadi lebih baik dengan mentaati tata tertib. Informan NF:

“setelah mendapat sanksi saya merasa kecewa dengan diri sendiri, saya menyesal karena telah melakukan kesalahan .sedangkan perasaan saya terhadap orang yang memberikan sanksi timbul rasa jengkel juga tetapi ya tadi itu mas, saya sudah salah melanggar aturan jadi harus terima konsekuensinya”.(NF, Mei 2015)

Sanksi yang diberikan pada Informan NF memberikan kesan bahwa sanksi tersebut adalah bentuk kegagalan atas perbuatannya sehingga ia merasa kecewa dengan dirinya sendiri, ia merasa dirinya telah gagal untuk mematuhi peraturan pondok pesantren, padahal peraturan tersebut untuk melatih kedisiplinan santri dalam beribadah. Penyesalan tersebut menandakan bahwa ia menyadari akan perbuatannya yang telah melanggar peraturan dan pantas untuk mendapatkan sanksi

dari OPPI. Walaupun timbul perasaan jengkel terhadap petugas yang memberikan sanksi namun ia dapat menyadari bahwa dirinya memang harus menjalani sanksi tersebut. Informan AM:

“saya menganggap sanksi yang diterapkan di sini sesuai kak, perasaan saya setelah mendapat sanksi saya resah dan gelisah kak, saya merasa bersalah pokoknya saya gelisah jadi saya kapok”.
(AM, Mei 2015)

Santri menganggap pelaksanaan sanksi sudah sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para santri, hal ini menandakan bahwa pelaksanaan sanksi tersebut dapat mempengaruhi para santri bahwa pelaksanaan sanksi dilakukan berdasarkan pertimbangan dan melihat bobot pelanggaran dengan jenis sanksi yang dilakukan, sanksi yang diterapkan bukan hanya untuk menakut-nakuti ataupun untuk menyakiti namun sebagai imbas karena ia telah melanggar peraturan. Setelah mendapatkan sanksi rata-rata santri menjadi sadar akan kesalahannya melanggar peraturan.

Menurut Purwato (1987:177) dampak positif dari pelaksanaan sanksi dapat memperkuat kemauan siswa untuk melakukan kebaikan, Setelah mendapatkan sanksi dalam diri si pelanggar timbul kesadaran sehingga tidak mau lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, maka dari kesadaran itu akan dapat memperkuat kemauannya untuk menjalankan hal-hal yang baik saja, dan akhirnya lama-kelamaan dari kesadaran serta kemauan untuk melakukan perbuatan baik

saja itu akan suatu kebiasaan untuk melakukan hal – hal yang baik.

Berdasarkan pernyataan ketiga informan diatas, dampak positif dari pelaksanaan sanksi adalah:

1. Santri sadar akan kesalahannya yang melanggar peraturan, sehingga ia termotivasi untuk berusaha mentaati tata tertib yang diterapkan di pondok pesantren Al-Ishlah
2. santri merasa resah dan gelisah, karena merasa bersalah yang mendal akhirnya muncul perasaan resah dan gelisah sehingga akan timbul kesadaran dan tidak mau melakukan kesalahan-kesalahan lagi yang berakibat ia mendapatkan sanksi
3. kecewa pada dirinya sendiri dan menyesal telah melakukan pelanggaran, kekecewaan ini akan mendorong santri memperbaiki diri dengan berperilaku baik dan berusaha menaati peraturan.

Dampak Negatif

Selain dampak positif pelaksanaan sanksi juga rawan akan dampak yang negatif, apabila sanksi yang diberikan tidak mengandung unsur-unsur mendidik. Seperti yang di ungkapkan Roestiyah (2001:65) sangksi dapat memperbaiki sikap siswa apabila sanksi yang diberlakukan mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi siswa sehingga siswa yang mendapat sanksi merasa perbuatannya memang salah dan akan memperbaiki tingkah lakunya. berikut ini beberapa dampak negatif yang

ditimbulkan akibat pelaksanaan sanksi, Informan DS:

“dulu pernah ada anak2 sini sering melanggar keluar samapai pinjam sepeda motor temannya yg ada di sendang dan kemudian jatuh di tangkap polisi tapi gk sampai luka2 , dan kata dia apa (saya lebih takut sama pak dawam dari pada sama polisi) di tangkap polisi gk apa-apa, karena sanksi yang di berikan dari seorang kiyai pada santrinya itu lahir batin dan sampai ahirat”. (DS, Mei 2015)

Secara psikologis anggapan santri seperti diatas akan membuat ia tidak merasa takut dan meremehkan sanksi-sanksi yang bersifat formal. Pelaksanaan sanksi memberi kesan bahwa kiai mampu memberikan sanksi yang berdampak pada dunia maupun di akhirat. Sedangkan untuk polisi hanya memberikan sanksi yang bersifat duniawi saja sehingga ia sangat takut menjalani sanksi dari Kiai dari pada menjalani sanksi dari polisi. Kesan tersebut akan berdampak negatif pada diri santi. Santri tersebut hanya takut pada sanksi yang diberikan oleh kiai. Informan K:

“Namun apabila santri yang kena sanksi yang tidak terima dikenai sanksi biasanya akan laporan kepada orang tua, namun kejadian ini jarang terjadi. Namun biasanya santri apabila laporan kepada wali santri juga berlebihan sehingga wali santri/orang tua akan ke PONPES dan protes mengenai sanksi yang diberikan pada anaknya. Apabila santri yang mendapat sanksi tidak ikhlas menjalani sanksi dan laporan pada orang tua maka santri tersebut tidak akan jera dan akan semakin nakal”. (K, Mei 2015)

Pernyataan diatas mengenai pembelaan orang tua terhadap santri sangat jarang terjadi, jika ada santri yang melapor ke orang tua dan orang tua membela maka orang santri tersebut tidak merasa jera dengan sanksi yang diberikan, ia menganggap bahwa ia dibela oleh orangtuanya dan merasa dirinya benar dan menjadi semakin nakal. Mengadu pada orang tua menandakan bahwa pelaksanaan sanksi tidak mampu menyadarkan santri akan kesalahannya sehingga ia tidak terima dengan sanksi yang diterimanya. Informan AU:

“ada beberapa santri yang setelah mendapat sanksi pukulan sadar namun juga ada yang malah menjadi dendam, apabila ada hal tersebut maka kita akan memanggil santri tersebut dan kita berbicara kemudian menasehatinya. Karena pernah ada santri yang mendapat sanksi pukulan kemudian dendam dan ingin membalas”. (AU, Mei 2015)

Sanksi yang terlalu berat akan menimbulkan dendam pada diri santri yang kena sanksi, apalagi ketika seseorang yang memberikan sanksi tidak tegas maka sanksi tersebut tidak akan efektif malah akan memunculkan masalah baru. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Purwanto, dampak negatif pelaksanaan sanksi dapat menimbulkan perasaan dendam pada diri santri kepada yang memberi sanksi, maksudnya apabila dalam pelaksanaan sanksi yang diberlakukan mengandung ancaman sehingga akan menimbulkan dendam yang bersifat perseorangan kepada yang memberikan sanksi (1987:177). Perasaan dendam pada santri tersebut muncul karena merasa dirinya tidak bersalah dan pihak yang memberikan sanksi (pengurus OPPI)

juga belum bias memberikan contoh yang baik. Santri tersebut juga pernah melihat pengurus OPPI melakukan pelanggaran serupa yaitu menggunakan bahasa selain bahasa Inggris dan bahasa Jawa di lingkungan pondok pesantren namun tidak ada yang menghukum atas pelanggaran tersebut. Kejadian ini menimbulkan rasa kecemburuan terhadap santri tersebut sehingga ia merasa dirinya tidak bersalah. Karena perasaan tidak bersalah tersebut yang akhirnya membuat santri tersebut melawan pengurus OPPI yang memberikan sanksi. Informan LE:

“Terkadang saya juga merasa jengkel dengan orang-orang yang memberikan sanksi kepada saya karena belum tentu orang yang menghukum saya tersebut juga tidak pernah melakukan pelanggaran. Namun mau gimana lagi saya sudah terlanjur melanggar jadiya harus dilaksanakan”. (LE, Mei 2015)

Anggapan santri bahwa anggota OPPI sendiri juga tidak tertib dan ada yang melanggar peraturan, maka ketika ia memberikan sanksi pada anak yang melanggar maka sanksi yang diberikan tersebut tidak akan membuat santri jera, malahan santri akan merasa dirinya juga tidak bersalah, karena orang yang memberikan sanksi juga tidak taat aturan. Sehingga akan timbul rasa benci pada diri santri tersebut. Munculnya perasaan dendam kepada seseorang yang memberikan sanksi dapat terjadi karena pelaksanaan sanksi dilakukan dengan sewenang-wenang dan tanpa rasa tanggung jawab. Akibat seperti ini harus dihindari oleh pendidik, dengan munculnya dendam pada diri santri malah akan menimbulkan masalah baru sehingga tujuan

dari pelaksanaan sanksi untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan santri menjadi sia-sia.

Maksud dan tujuan tata tertib di lingkungan pondok pesantren Al-Ishlah adalah untuk mengajarkan kedisiplinan bagi santri, sedangkan tujuan pelaksanaan sanksi adalah untuk memperbaiki si pelanggar agar tidak mengulangi perbuatan yang salah. Namun, tidak semua santri pondok pesantren Al-Ishlah terutama yang sering melanggar peraturan menyadari tujuan diberlakukannya sanksi. Jadi semua ini kembali lagi pada diri santri yang dikenai sanksi, jika santri menganggap sanksi tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki sikap atau kesalahan maka hal tersebut merupakan respon positif. Namun, jika sanksi itu dijadikan pengganti kesalahan atau pelanggaran yang ia perbuat, bisa-bisa malah membuat santri ingin terus melakukan pelanggaran karena sanksi yang dikenai tidak membuatnya jera, hal seperti inilah yang dikawatirkan dari pelaksanaan sanksi.

Kesimpulan

Dampak psikologis pelaksanaan sanksi di Pondok Pesantren Al-Ishlah adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pelaksanaan sanksi di pondok pesantren Al-Ishlah yaitu:

1. Menyadarkan santri akan perbuatan yang salah karena telah melanggar peraturan pondok pesantren.
2. Merasakan kekecewaan dan timbul rasa bersalah dalam diri santri tersebut. Rasa bersalah itulah yang nantinya akan

menimbulkan perasan ikhlas dalam melaksanakan sanksi yang diterima.

3. Memperbaiki perilaku santri, bagi santri yang suka melanggar tata tertib dengan diberlakukannya sanksi maka santri tersebut akan merasa jera dan berusaha untuk mentaati tata tertib dan akan meninggalkan kebiasaan buruknya.

Selain dampak positif, penerapan sanksi juga memiliki dampak negatif, diantaranya:

1. Menimbulkan rasa dendam pada seseorang yang melakukan sanksi tersebut, apabila sanksi yang dilakukan berdasarkan emosi dan tidak bersifat mendidik.
2. Apabila sanksi dijadikan metode untuk mendisiplinkan santri lama-kelamaan santri malah tidak menjadi takut. Sekali dua kali dengan melaksanakan sanksi santri yang nakal dapat menjadi jera, namun lama-kelamaan hal tersebut hanyalah menjadi suatu kebiasaan yang tidak memberikan efek apapun pada santri.
3. Ketika santri tidak ikhlas menerima sanksi dan melapor pada orang tua kemudian orang tua melakukan pembelaan, maka santri tersebut tidak akan jera dan akan membuat ia meremehkan sanksi yang diterapkan.
4. Santri akan menjadi takut dengan sanksi yang diberikan oleh Kiai dan sama sekali tidak takut terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak-pihak lembaga kedisiplinan lainnya.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu dan Abu Uhbiad. 2007. *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Rineka Cipta
- Amini, Ibrahim. 2006. *Risalah Tasawuf*. Jakarta: Al-Huda
- Departemen Agama RI. 2003. *pola pemberdayaan masyarakat melalui pondok pesantren*. Jakarta.
- Pidarta, Made. 2007. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Purwanto, Ngalim. 2007. *Ilmu pendidikan teoritis dan praktis*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Roestiyah N.K. 2001. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kartono, Kartini. 1992. *Psikologi Anak*. Jakarta: Mandar Maju
- Dhofier, Zamakhsyari. 1983. *Tradisi Pesantren Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Dhofier, Zamakhsyari. 1999. *Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES
- Ghozali, Bahri, 2001. *Pesantren berwawasan lingkungan*. Jakarta: CV Prasasti
- Arifin, H.M. 1995. *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Amini, Ibrahim. 2006. *Risalah Tasawuf*. Jakarta: Al-Huda